



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penugasan guru sebagai kepala sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, perlu diatur tata cara penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan Kepala Sekolah yang dipekerjakan di Sekolah Swasta.
8. Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Kejuruan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Palembang.

BAB II DASAR

Pasal 2

Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - b. penambahan sekolah baru.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan karena:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman sedang dan/atau berat;
 - f. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar paling singkat 6 (enam) bulan;
 - i. meninggal dunia.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau diploma IV (D - IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. usia setinggi - tingginya 50 (lima puluh) tahun untuk SD dan 56 (lima puluh enam) tahun untuk SMP, SMA dan SMK pada saat test/ seleksi;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;

- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. aktif mengajar dan atau membimbing sekurang - kurangnya 8 (delapan) tahun pada sekolah yang setingkat atau sejenisnya dengan sekolah yang menjadi tempat bertugas;
 - g. Daftar Penilai Prestasi Pegawai (DP3) serendah - rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. memiliki sertifikat pendidik.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/ madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. calon Kepala SD memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D.IV) kependidikan atau Non Kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah memiliki jabatan Guru Dewasa dengan Pangkat/Golongan paling rendah Penata/(III/c);
 - c. calon Kepala SMP berijazah paling rendah Sarjana (S1) dan memiliki jabatan Guru Dewasa dengan Pangkat/ Golongan paling rendah Penata/(III/c);
 - d. calon Kepala SMA berijazah paling rendah Sarjana (S1) dan memiliki jabatan Guru Dewasa Tingkat I dengan Pangkat/Golongan paling rendah Penata Tingkat I/(III/d);
 - e. calon Kepala SMK memenuhi syarat:
 - 1. berijazah serendah - rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki jabatan Guru Dewasa Tingkat I dengan Pangkat/Golongan paling rendah Penata Tingkat I (III/d);
 - 2. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri;
 - 3. memiliki wawasan tentang unit produksi.
- (4) Selain memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala TK,SD, SMP, SMA, SMK diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.

BAB IV SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti seleksi dan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.

- (2) Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Seleksi Tahap I dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi dan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan Rohani;
 - b. Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I atau seleksi administrasi tidak dapat mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah pada tahap II atau tes tertulis dan paparan makalah;
 - c. Penetapan kelulusan Seleksi Calon Kepala Sekolah ditetapkan berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap II atau tes tertulis dan paparan makalah dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah;
 - d. Calon Kepala Sekolah setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sesuai dengan jenjang tingkat SD, SMP, SMA, khusus Calon Kepala Sekolah SMK langsung mengikuti *Talent Counting*.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK adalah untuk 1 (satu) periode masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk (1) kali periode masa tugas dan harus mengikuti seleksi khusus untuk masa perpanjangan jabatan sebagai Kepala Sekolah atau formasi memenuhi persyaratan.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 1 (satu) atau 2 (dua) kali periode masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling rendah 1 (satu) kali masa tugas (4 tahun) dan atau hanya (1) satu periode (4 tahun);
 - b. memiliki prestasi kerja yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lainnya;
 - c. memiliki prestasi yang sangat baik sehingga yang bersangkutan dapat dipromosikan dalam jabatan lain seperti pengawas atau penilik sekolah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya telah berakhir dan atau tidak lagi sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan wajib melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan atau konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang masa tugas atau jabatannya kurang dari 4 tahun masa tugas diperhitungkan sebagai bahan dari masa tugas untuk periode tahap I dan masa tugas tersebut akan berakhir setelah mencapai 4(empat) tahun;
 - b. bagi Kepala Sekolah yang masa tugas atau jabatannya telah mencapai 4 (empat) tahun dinyatakan masa tugasnya telah berakhir dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode masa tugas 4 (empat) tahun apabila hasil penilaian oleh pejabat yang berwenang menunjukkan prestasi kerja yang baik dan melalui seleksi khusus untuk memperpanjang masa jabatan dan ada formasi serta memenuhi persyaratan;
 - c. bagi Kepala Sekolah yang masa tugasnya telah mencapai 4 (empat) tahun lebih dianggap telah melaksanakan tugas 1 (satu) kali masa tugas sehingga perlu diberhentikan karena habis masa tugas dan dapat dialih tugaskan dalam tugas dan/atau jabatan lain apabila memiliki prestasi kerja yang sangat baik berdasarkan penilaian pejabat yang berwenang dan mendapat persetujuan Walikota;
 - d. bagi Kepala Sekolah yang baru dilantik setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka berlaku sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan ini;
 - e. penetapan masa kerja atau tugas sebagai Kepala Sekolah diperhitungkan berdasarkan surat keputusan pertama kali guru yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah oleh pejabat yang berwenang;
 - f. selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas apabila Kepala Sekolah melakukan kesalahan dan dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan serta diputuskan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka untuk masa tugas 4 (empat) tahun pertama dan/atau 8 (delapan) tahun masa tugasnya dapat diabaikan.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan Kepala Sekolah dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka menjamin objektivitas pengangkatan guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Tim pertimbangan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah.

- (3) Tim pertimbangan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Komite Sekolah, Pejabat Pengelola Ketenagaan (tenaga teknis dan kepegawaian) pada Pemerintah Kota, Pengawas Sekolah yang relevan, Kepala UPTD di tiap Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Tim pertimbangan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. pengawas Sekolah bersama Kepala Sekolah mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala UPTD;
- b. Kepala UPTD menghimpun data Kepala Sekolah dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas melakukan seleksi Guru Calon Kepala Sekolah Tahap I/seleksi Administrasi dan Tahap II/Tes Tertulis dan paparan makalah dilanjutkan dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
- d. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Dinas mengusulkan Calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada tim pertimbangan dan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Walikota;
- e. tim pertimbangan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk penilaian dan pertimbangan terhadap calon;
- f. ketua tim pertimbangan dan penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah mengusulkan kepada Walikota selaku Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah;
- g. Walikota menetapkan keputusan pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat fungsional yang bertugas membina sekolah dan/ atau aparat pengawasan fungsional.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai berikut :
 - a. pemimpin;
 - b. manajer;

- c. pendidikan;
 - d. administrator;
 - e. wirausahaan;
 - f. pencipta Iklim Kerja;
 - g. penyelia.
- (3) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas serta petunjuk pelaksanaan penilaian Kepala Sekolah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Hasil pelaksanaan penilaian tugas Kepala Sekolah disampaikan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII TATA CARA PENGADAAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

Tata cara Pengadaan calon Kepala Sekolah TK dan SD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD mengusulkan guru sebagai calon Kepala Sekolah TK dan SD paling tinggi 1 1/2 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon Kepala Sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada Kepala Dinas berdasarkan masukan pengawas sekolah;
- b. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan melakukan seleksi Calon Kepala Sekolah melalui seleksi administrasi, tes kemampuan akademik, keterampilan dan kemampuan lain melalui wawancara dan psikotes;
- c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menghimpun hasil seleksi dan menetapkan calon Kepala Sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tes serta menyampaikan daftar urut calon Kepala Sekolah kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 11

Tata cara pengadaan calon Kepala SMP, SMA dan SMK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah mengusulkan guru sebagai calon Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Bidang yang membidangi SMP/SM pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan urutan peringkat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan menyampaikan kepada Kepala Dinas berdasarkan masukan dari Pengawas Sekolah;
- b. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan melakukan seleksi calon Kepala Sekolah melalui seleksi administrasi, tes kemampuan akademik, keterampilan dan kemampuan lain melalui wawancara dan Psikotes;

- c. Kepala Dinas menghimpun hasil seleksi dan menetapkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tes serta menyampaikan daftar urut calon kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IX
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN
MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya dikarenakan:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - e. diangkat pada jabatan lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - g. diberhentikan dari jabatan guru;
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas meliputi:
- a. Kepala UPTD menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang TK/SD dan Kepala Bidang SMP/SMA berdasarkan hasil penilaian pengawas sekolah;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat menghimpun dan menganalisis hasil penilaian Kepala Sekolah dengan memperhatikan masukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas;
 - c. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyampaikan saran atau pertimbangan untuk pemberhentian Kepala Sekolah kepada Walikota.

Pasal 13

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK:

- a. Kepala UPTD melakukan seleksi perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah dan membuat daftar urut peringkat serta menyampaikan kepada Kepala Dinas berdasarkan masukan dari pengawas sekolah.
- b. Kepala Dinas menghimpun data Kepala Sekolah yang diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat dengan terlebih dahulu melaksanakan seleksi khusus;

- c. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat menyampaikan daftar usul Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Walikota;
- d. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, yang bersangkutan dengan keputusan telah menyesuaikan hasil penilaian yang diterima dari Kepala Dinas.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~2 Desember~~ 2013
WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


UCK HIDAYAT